

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Agung Indonesia adalah badan peradilan tertinggi. Ini berarti bahwa Mahkamah Agung harus bertindak tegas sesuai dengan keadilan rakyat. Sayangnya, undang-undang saat ini terkadang terlambat dan tidak selalu memenuhi keadilan rakyat. Akibatnya, Mahkamah Agung diberi kewenangan yang sangat luas untuk menjalankan berbagai tugas yang sangat memengaruhi sistem peradilan dan hukum nasional. Untuk menjamin bahwa penegakan hukum berjalan dengan konsisten dan adil, Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk membuat produk hukum yang berfungsi sebagai standar untuk penertiban, pengaturan, dan penciptaan hukum. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) adalah salah satu undang-undang yang dibuat oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menghasilkan SEMA, yang merupakan surat edaran yang diberikan kepada seluruh jajaran peradilan yang memberikan pedoman administratif untuk penyelenggaraan peradilan. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, SEMA diakui dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memberikan dasar hukum untuk mengeluarkan SEMA. Pasal ini menyatakan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila hal-hal tersebut belum cukup diatur dalam Undang-undang ini. Mahkamah Agung memiliki kewenangan ini untuk menyelesaikan masalah yang tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut. Berdasarkan Pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung diberi wewenang untuk menetapkan bagaimana suatu soal akan diselesaikan. Surat Edaran termasuk dalam kategori "aturan kebijakan atau quasi undang-undang" berdasarkan namanya, "Surat Edaran". Jadi, jika kita melihatnya dari sudut pandang penamaan tanpa memperhatikan dasar hukum dan alasan yang sah untuk mengizinkan setiap surat edaran, dapat disimpulkan bahwa SEMA hanya sebatas peraturan kebijakan. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah bahwa SEMA memiliki bentuk yang tidak formal, mirip dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, SEMA adalah

badan atau pejabat administrasi (jajaran pejabat pengadilan) sebagai pengatur dalam sistem peradilan. Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa SEMA hanya memenuhi peraturan kebijakan.

Peraturan kebijakan, juga disebut sebagai *beleidsregel*, *pseudowetgeving*, atau *policy rules*, adalah peraturan yang tidak dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan, delegasi, atau mandat. Sebaliknya, wewenang yang berasal dari kewenangan yang diberikan kepada pemerintah negara untuk mencapai tujuan tertentu yang sah secara hukum adalah dasar dari peraturan ini. Dalam diskusi akademis dan hukum, posisi dan fungsi SEMA dalam sistem peradilan Indonesia terus diperdebatkan. SEMA, yang didirikan oleh lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, sangat bertanggung jawab atas pembentukan dan pengaruh sistem peradilan, pelaksanaan hukum, dan tata kelola hukum secara keseluruhan. Menurut Pasal 32 ayat (4) UU Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung memiliki otoritas untuk memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua peradilan yang berada di bawahnya. Namun, jangan sampai produk hukum itu membatasi kemampuan hakim untuk memeriksa dan memutus kasus yang diberikan kepadanya.

Untuk sistem peradilan yang adil dan berintegritas, independensi hakim sangat penting. Hakim harus bebas dari tekanan, pengaruh, atau intervensi dari dalam maupun luar lembaga peradilan, menurut konsep independensi hakim. Independensi ini mencakup kebebasan untuk memeriksa dan memutus perkara tanpa terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan pribadi, politik, atau kepentingan lainnya. Hakim memiliki dua tingkat independensi: internal dan eksternal. Hakim yang independen internal tidak dipengaruhi oleh rekan kerja, atasan, atau pimpinan pengadilan saat membuat keputusan. Hakim harus memiliki kebebasan untuk memilih apa yang mereka pikirkan berdasarkan keyakinan hukum mereka. Namun, hakim yang independen berarti tidak terpengaruh oleh pihak luar, seperti pemerintah, lembaga eksekutif, legislatif, media massa, atau pihak yang berperkara. Untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, independensi hakim sangat penting. Hakim tidak dapat menjalankan tugas penjaga keadilan dengan benar jika mereka tidak independen. Kepentingan tertentu dapat memengaruhi putusan yang dihasilkan, sehingga tidak dapat dijamin keadilannya. Oleh karena itu, hukum dan etika profesi hakim harus menjamin dan melindungi kebebasan hakim.

Putusan Hakim/Majelis Hakim merupakan putusan yang bersifat individual atau Majelis. Dimana Hakim dituntut mampu membuat keputusan yang objektif, tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari eksternal, termasuk dari produk hukum lembaga pengadilan itu sendiri, yaitu SEMA. Sehubungan dengan itu Hakim juga di dalam menjalankan profesinya berdasarkan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman haruslah bebas dan mandiri dalam artian Hakim tidak boleh diintervensi oleh anasir-anasir lain.

Salah satu bentuk ketidakpastian hukum yang muncul saat ini adalah interpretasi ganda terhadap SEMA. Hakim dapat menafsirkan SEMA secara berbeda-beda, terutama jika redaksi SEMA tidak jelas atau terlalu umum. Hal ini dapat mengakibatkan putusan yang berbeda untuk kasus-kasus yang serupa, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan.

Selain itu, ada masalah ketidaksesuaian antara SEMA dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. SEMA tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lebih tinggi lainnya. Namun, SEMA kadang-kadang mengatur tindakan yang tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena hakim harus memilih untuk menerapkan SEMA atau peraturan yang lebih tinggi, yang dapat menyebabkan kebingungan dan inkonsistensi dalam Keputusan.

Ada juga ketidakpastian hukum dapat muncul karena perubahan SEMA yang terlalu sering. Mahkamah Agung dapat sewaktu-waktu merevisi atau mencabut SEMA. Jika perubahan ini dilakukan dengan terlalu sering, hakim dan pihak-pihak yang terlibat yang terlibat dalam proses peradilan akan menghadapi kesulitan untuk mengikuti perkembangan SEMA. Hal ini dapat menyebabkan putusan yang tidak sesuai dengan SEMA yang berlaku pada saat itu, menimbulkan keraguan dan ketidakadilan.

Ketidakpastian hukum seperti yang disebutkan di atas dapat mengganggu kemampuan hakim untuk membuat keputusan. Hakim kesulitan membuat keputusan karena harus mempertimbangkan interpretasi SEMA yang berbeda, kemungkinan ketidaksesuaian dengan peraturan lain, dan kemungkinan perubahan SEMA. Hal ini berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap Lembaga peradilan.

Dalam prakteknya para hakim lebih sering menggunakan SEMA dalam memutus perkara di persidangan. Padahal biasanya mengesampingkan aturan-aturan yang diatur secara hierarkis. Mereka cenderung menggunakan aturan

internal padahal secara hierarki aturan SEMA hanya mengikat Para Hakim secara kelembagaan.

Dari pernyataan di atas maka timbul pertanyaan mengenai kekuatan mengikat SEMA yang bersifat sebagai petunjuk teknis yang membantu Hakim dalam memutus perkara di Pengadilan, apakah dapat diabaikan jika hakim memiliki alasan hukum yang kuat untuk tidak mengikutinya? apakah dibanding menggali nilai dari teori tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian, para hakim lebih takut dikenakan sanksi jika mengabaikan SEMA? Serta kaitannya apakah Hakim bisa dianggap bebas sementara ada aturan yang sifatnya teknis dan internal seperti SEMA?

Penelitian terkait isu di atas penting dilakukan untuk memberikan kepastian hukum mengenai **“Kekuatan Mengikat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Kaitannya dengan Independensi Hakim”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana kekuatan mengikatnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang dijadikan rujukan oleh Hakim dalam memutus perkara di Persidangan?
2. Bagaimana sanksi yang diberlakukan jika Hakim tidak patuh pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam memutus perkara serta hubungannya dengan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis kekuatan mengikatnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang dijadikan rujukan oleh Hakim dalam memutus perkara di Persidangan.
2. Untuk menganalisis sanksi yang diberlakukan jika Hakim tidak patuh pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam memutus perkara serta hubungannya dengan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian sebagaimana telah diuraikan di atas, maka kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah dapat dipergunakan sebagai bahan bacaan atau literatur untuk menambah ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan kekuatan mengikat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam kaitannya dengan independensi Hakim.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah dapat dipergunakan oleh praktisi hukum, aparat penegak hukum, dan pihak-pihak lain yang terkait, sebagai sarana informasi dalam menyelesaikan masalah yang diteliti, khususnya dalam hal kekuatan mengikat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam kaitannya dengan independensi Hakim.

E. Orisinalitas Penelitian

Dengan mempertimbangkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang diusulkan Penulis dengan judul **“KEKUATAN MENGIKAT SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) DALAM KAITANNYA DENGAN INDEPENDENSI HAKIM”** merupakan karya tulis asli Penulis dan bukan merupakan karya hasil plagiat. Sebagai contoh, berikut adalah beberapa topik yang terkait dengan penelitian.

1. Tesis yang Ditulis oleh Rahmahwati Silvia R, “Independensi Hakim dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi” Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, Tahun 2023.

Tesis ini membahas masalah mengenai :

- a. Bagaimana *Ratio decidendi* hakim yang menjatuhkan pidana korupsi ?
- b. Bagaimana penjatuhan pidana di bawah minimum khusus dalam perkara tindak pidana korupsi ditinjau dari prinsip independensi hakim?

Untuk metode penelitian tesis ini menggunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan normatif. Adapun hasil penelitian dari tesis ini adalah dalam kasus tindak pidana korupsi, perbandingan antara putusan hakim yang menjatuhkan pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus

adalah sangat tidak proporsional antara perbuatan dan hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa tindak pidana. Kedua, prinsip independensi hakim menilai penjatuhan pidana di bawah minimum dalam kasus tindak pidana korupsi. Dalam kasus tindak pidana korupsi, argumentasi hukum juga dikenal sebagai argumen hukum digunakan oleh hakim untuk membuat keputusan mereka rasional, bahkan jika mereka menjatuhkan pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang Penulis lakukan adalah sama-sama mengkaji mengenai independensi hakim dalam memutus perkara di persidangan. Adapun, perbedaan tesis ini dengan penelitian yang penulis lakukan ialah terletak pada objek permasalahannya yang mendasar adalah dimana tesis ini membahas independensi hakim dalam penjatuhan pidana di bawah minimum khusus terhadap perkara tindak pidana korupsi, sedangkan penelitian yang Penulis lakukan adalah independensi hakim dalam penggunaan SEMA untuk memutus suatu perkara.

2. Tesis yang ditulis oleh Nur Atika, “Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kepastian Hukum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2023 tentang Petunjuk Hakim dalam Mengadili Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama” Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Tahun 2024.

Tesis ini membahas masalah mengenai :

- a. Bagaimana Pencatatan Perkawinan Beda Agama Sebelum ditetapkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ?
- b. Bagaimana Pencatatan Perkawinan Beda Agama Sesudah ditetapkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ?
- c. Bagaimana Dimensi HAM dan Kepastian Hukum dalam berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ?

Untuk metode penelitian tesis ini menggunakan yaitu metode Penelitian Normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan historis. Adapun hasil penelitian dari Tesis ini adalah bahwa Pencatatan perkawinan beda agama sebelum berlakunya SEMA No 2 Tahun 2023 dilakukan melalui penetapan pengadilan negeri terlebih dahulu, kemudian dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil. Hal ini sesuai dengan UU Adminduk Pasal 35 a yang menyebutkan bahwa, "Pencatatan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 34

berlaku pula bagi; perkawinan yang ditetapkan oleh lembaga pengadilan". Setelah berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, instansi pengadilan tidak boleh mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama. Dengan berlakunya HAM partikular di Indonesia, ada sebagian pembatasan HAM yang berlaku sehingga berbeda dengan HAM Universal, seperti pembatasan dalam hal agama karena yang menjadi dasar adalah sila Ketuhanan. Oleh karena itu, dengan berlakunya SEMA No. 2 Tahun 2023, hakim pengadilan tidak diperbolehkan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. SEMA No. 2 Tahun 2023 mengandung undang-undang, namun tetap memiliki kedudukan di bawah undang-undang dan hanya mengikat di lingkungan peradilan.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang Penulis lakukan adalah dari segi objek kajiannya yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yang mana sama-sama menjadikan Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai objek utama penelitian. Hal ini menunjukkan fokus pada analisis terhadap produk hukum Mahkamah Agung, meskipun dengan sudut pandang yang berbeda. Adapun, perbedaan tesis ini dengan penelitian yang Penulis lakukan ialah terletak pada fokus penelitiannya yaitu dimana tesis ini secara spesifik meneliti tentang perkawinan beda agama dalam konteks SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Penelitian ini menganalisis dimensi Hak Asasi Manusia dan kepastian hukum terkait petunjuk hakim dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Sementara itu, Penelitian yang Penulis lakukan memiliki fokus yang berbeda, yaitu kekuatan mengikat SEMA dalam kaitannya dengan independensi hakim. Selain itu dari sudut pandang analisis, tesis ini menganalisis SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dari sudut pandang HAM dan kepastian hukum. Tesis ini berupaya melihat bagaimana SEMA tersebut mempengaruhi hak asasi individu dalam perkawinan beda agama dan apakah memberikan kepastian hukum. Sedangkan penelitian yang Penulis lakukan menganalisis SEMA dari sudut pandang kekuatan mengikatnya dan pengaruhnya terhadap independensi hakim dalam membuat putusan.

3. **Tesis yang ditulis oleh Hari Harjanto, "Implikasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Kewenangan Penyidik dalam Penetapan Tersangka dan Penahanan Penyalahguna Narkoba" Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada 2018.**

Tesis ini membahas masalah mengenai :

- a. Bagaimana penanganan pelaku penyalahguna narkoba yang tertangkap tangan dengan barang bukti di bawah ambang gramatur sesuai dengan kualifikasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010?
- b. Bagaimana implikasi perbedaan norma antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 terhadap kewenangan Penyidik dalam penetapan tersangka dan penahanan penyalahguna narkoba?

Untuk metode penelitian tesis ini menggunakan yaitu Penelitian normative-empiris. Adapun hasil penelitian dari tesis ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan norma antara Undang Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 mengakibatkan ketidak pastian hukum dalam penanganan tindak pidana narkoba dan berimplikasi pada kewenangan Penyidik dalam penetapan tersangka dan penahanan penyalahguna narkoba. Ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang mewajibkan bagi pelaku penyalahguna narkoba yang tertangkap tangan dengan barang bukti narkoba di bawah ambang dalam ketentuan gramatur, wajib dilakukan rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial dan tidak dapat dilakukan penahanan. Dalam kenyataannya, Penyidik tidak bisa mengabaikan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 begitu saja yang dijadikan sebagai pedoman bagi kebijakan pejabat lembaga penegak hukum lainnya, maupun dalam program nasional pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba yang berkaitan dengan penggunaan narkoba bagi diri sendiri untuk penggunaan sehari.

Persamaan antara tesis ini dengan penelitian Penulis adalah fokus pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang mana sama-sama menjadikan SEMA sebagai objek utama penelitian. Keduanya mengakui pengaruh SEMA dalam sistem hukum dan praktik peradilan di Indonesia. Selain itu mengangkat mengenai kekuatan mengikat dari SEMA yang sama-sama memengaruhi orang-orang yang bekerja di Pengadilan, tesis ini melihat pengaruhnya kepada penyidik sedangkan penelitian Penulis pengaruhnya kepada hakim. Perbedaannya selain pada Subjek dan fokus utama penelitiannya yaitu tesis ini meneliti dampak SEMA pada penyidik dalam kasus narkoba, sementara penelitian Penulis meneliti dampak kekuatan mengikat SEMA pada independensi hakim secara lebih umum. Perbedaannya juga ada pada jenis SEMA yang dianalisis, tesis ini fokus pada SEMA No. 4 Tahun 2010, sementara penelitian Penulis lebih luas.

Matrik Keaslian Penelitian Tesis

Nama Penulis	: Rahmahwati Silvia R	
Judul Tulisan	: Independensi Hakim dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: Universitas Gajah Mada	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan permasalahan	1. Bagaimana <i>Ratio decidendi</i> hakim yang menjatuhkan pidana korupsi ? 2. Bagaimana penjatuhan pidana di bawah minimum khusus dalam perkara tindak pidana korupsi ditinjau dari prinsip independensi hakim?	1. Bagaimana kekuatan mengikatnya SEMA yang dijadikan rujukan oleh Hakim dalam memutus perkara di Persidangan? 3. Bagaimana sanksi yang diberlakukan jika Hakim tidak patuh pada SEMA dalam memutus perkara serta hubungannya dengan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman?
Metode Penelitian	Kualitatif	Kualitatif
Pendekatan	Normatif	Empiris
Hasil & Pembahasan	Dalam kasus tindak pidana korupsi, perbandingan antara putusan hakim yang menjatuhkan pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus adalah sangat tidak proporsional antara perbuatan	

	dan hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa tindak pidana. Kedua, prinsip independensi hakim menilai penjatuhan pidana di bawah minimum dalam kasus tindak pidana korupsi. Dalam kasus tindak pidana korupsi, argumentasi hukum juga dikenal sebagai argumen hukum digunakan oleh hakim untuk membuat keputusan mereka rasional, bahkan jika mereka menjatuhkan pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus.	
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian		Perbedaan tesis ini dengan penelitian yang penulis lakukan ialah terletak pada objek permasalahannya yang mendasar adalah dimana tesis ini membahas independensi hakim dalam penjatuhan pidana di bawah minimum khusus terhadap perkara tindak pidana korupsi, sedangkan penelitian yang Penulis lakukan adalah independensi hakim dalam penggunaan SEMA untuk memutus suatu perkara.

Nama Penulis	: Nur Atika
Judul Tulisan	: Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kepastian Hukum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2023 tentang Petunjuk Hakim dalam Mengadili Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama

Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2024	
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan permasalahan	1. Bagaimana Pencatatan Perkawinan Beda Agama Sebelum ditetapkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023? 2. Bagaimana Pencatatan Perkawinan Beda Agama Sesudah ditetapkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023? 3. Bagaimana Dimensi HAM dan Kepastian Hukum dalam berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ?	1. Bagaimana kekuatan mengikatnya SEMA yang dijadikan rujukan oleh Hakim dalam memutus perkara di Persidangan? 2. Bagaimana sanksi yang diberlakukan jika Hakim tidak patuh pada SEMA dalam memutus perkara serta hubungannya dengan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman?
Metode Penelitian	Kualitatif	Kualitatif
Pendekatan	Normatif	Empiris
Hasil & Pembahasan	Bahwa Pencatatan perkawinan beda agama sebelum berlakunya SEMA No 2 Tahun 2023 dilakukan melalui penetapan pengadilan negeri terlebih dahulu, kemudian dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil. Hal ini sesuai dengan UU Adminduk Pasal 35 a yang menyebutkan bahwa, "Pencatatan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 34 berlaku pula bagi; perkawinan yang ditetapkan oleh lembaga pengadilan". Setelah berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun	

	2023, instansi pengadilan tidak boleh mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama. Dengan berlakunya HAM partikular di Indonesia, ada sebagian pembatasan HAM yang berlaku sehingga berbeda dengan HAM Universal, seperti pembatasan dalam hal agama karena yang menjadi dasar adalah sila Ketuhanan. Oleh karena itu, dengan berlakunya SEMA No. 2 Tahun 2023, hakim pengadilan tidak diperbolehkan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. SEMA No. 2 Tahun 2023 mengandung undang-undang, namun tetap memiliki kedudukan di bawah undang-undang dan hanya mengikat di lingkungan peradilan.	
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian		Persamaan adalah dari segi objek kajiannya yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yang mana sama-sama menjadikan Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai objek utama penelitian. Hal ini menunjukkan fokus pada analisis terhadap produk hukum Mahkamah Agung, meskipun dengan sudut pandang yang berbeda. Adapun, perbedaannya ialah terletak pada fokus

		penelitiannya yaitu dimana penelitian sebelumnya menganalisis dimensi Hak Asasi Manusia dan kepastian hukum terkait petunjuk hakim dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Sementara itu, Penelitian yang Penulis lakukan menganalisis kekuatan mengikat SEMA dalam kaitannya dengan independensi hakim. Selain itu dari sudut pandang analisis, penelitian sebelumnya menganalisis SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dari sudut pandang HAM dan kepastian hukum. Sedangkan penelitian yang Penulis lakukan menganalisis SEMA dari sudut pandang kekuatan mengikatnya dan pengaruhnya terhadap independensi hakim dalam membuat putusan.
--	--	--

Nama Penulis	: Hari Harjanto
Judul Tulisan	: Implikasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Kewenangan Penyidik dalam Penetapan Tersangka dan Penahanan Penyalahguna Narkoba
Kategori	: Tesis
Tahun	: 2018
Perguruan Tinggi	: Universitas Gadjah Mada

Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan permasalahan	1. Bagaimana penanganan pelaku penyalahguna narkoba yang tertangkap tangan dengan barang bukti di bawah ambang gramatur sesuai dengan kualifikasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010? 2. Bagaimana implikasi perbedaan norma antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 terhadap kewenangan Penyidik dalam penetapan tersangka dan penahanan penyalahguna narkoba?	1) Bagaimana kekuatan mengikatnya SEMA yang dijadikan rujukan oleh Hakim dalam memutus perkara di Persidangan? 2) Bagaimana sanksi yang diberlakukan jika Hakim tidak patuh pada SEMA dalam memutus perkara serta hubungannya dengan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman?
Metode Penelitian	Kualitatif	Kualitatif
Pendekatan	Normatif-Empiris	Empiris
Hasil & Pembahasan	Bahwa adanya perbedaan norma antara Undang Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 mengakibatkan ketidak pastian hukum dalam penanganan tindak pidana narkoba dan berimplikasi pada kewenangan Penyidik dalam penetapan tersangka dan penahanan penyalahguna narkoba. Ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang mewajibkan bagi pelaku penyalahguna narkoba yang	

	tertangkap tangan dengan barang bukti narkoba di bawah ambang dalam ketentuan gramatur, wajib dilakukan rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial dan tidak dapat dilakukan penahanan. Dalam kenyataannya, Penyidik tidak bisa mengabaikan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 begitu saja yang dijadikan sebagai pedoman bagi kebijakan pejabat lembaga penegak hukum lainnya, maupun dalam program nasional pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba yang berkaitan dengan penggunaan narkoba bagi diri sendiri untuk penggunaan sehari.	
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian		Persamaan antara tesis ini dengan penelitian Penulis adalah fokus pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang mana sama-sama menjadikan SEMA sebagai objek utama penelitian. Keduanya mengakui pengaruh SEMA dalam sistem hukum dan praktik peradilan di Indonesia. Selain itu mengangkat mengenai kekuatan mengikat dari SEMA yang sama-sama memengaruhi orang-orang yang bekerja di Pengadilan, tesis ini melihat pengaruhnya

		kepada penyidik sedangkan penelitian Penulis pengaruhnya kepada hakim. Perbedaannya selain pada Subjek dan fokus utama penelitiannya yaitu tesis ini meneliti dampak SEMA pada penyidik dalam kasus narkoba, sementara penelitian Penulis meneliti dampak kekuatan mengikat SEMA pada independensi hakim secara lebih umum. Perbedaannya juga ada pada jenis SEMA yang dianalisis, tesis ini fokus pada SEMA No. 4 Tahun 2010, sementara penelitian Penulis lebih luas.
--	--	--

F. Landasan Teori

A. Teori Kepastian Hukum

Menurut buku Lon Fuller "*The Morality of Law*", hukum harus memenuhi delapan prinsip. Hukum yang ada akan gagal apabila delapan asas tersebut tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat disebut sebagai hukum, atau harus ada kepastian hukum. Lon Fuller menyatakan bahwa kepastian hukum yang dia tawarkan memiliki arti dan tujuan yang sama dengan Sudikno Mertokusumo. bahwa kepastian hukum menjamin penerapan hukum saat ini secara tepat.

Selain itu, Lon Fuller memberikan penjelasan tentang delapan prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh hukum, seperti berikut. :

- 1) Sistem yang kuat dan otoritas harus terdiri dari peraturan yang tidak bergantung pada keputusan balaka sesaat tentang masalah tertentu.
- 2) Peraturan yang dibuat oleh pihak berwenang harus diumumkan kepada masyarakat umum.

- 3) Karena mereka dapat mengancam kelangsungan sistem, peraturan yang ditetapkan tidak dapat dibatalkan.
- 4) Peraturan tersebut dibuat dalam bentuk rumus yang dapat dipahami oleh orang-orang umum.
- 5) Peraturan satu dan lainnya tidak boleh bertentangan satu sama lain.
- 6) Peraturan tidak boleh menuntut tindakan yang kira-kira melebihi apa yang dapat dilakukan.
- 7) Peraturan tidak boleh diubah terlalu sering.
- 8) Peraturan harus konsisten dengan peraturan dan praktis.

Salah satu dari kedelapan asas Lon Fuller adalah bahwa harus ada kepastian di antara peraturan dan pelaksanaan hukum agar hukum positif dapat diterapkan apabila telah memasuki domain perilaku dan tindakan, serta aspek yang dapat memengaruhi bagaimana hukum itu diterapkan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum menjamin bahwa hukum dapat diterapkan dengan benar, yang berarti bahwa individu yang memiliki hak adalah yang telah menerima keputusan dari keputusan hukum itu sendiri.

Sudikno juga mengatakan bahwa meskipun kepastian hukum dekat dengan keadilan, hukum dan keadilan adalah dua hal yang berbeda. Keadilan sendiri subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan, sedangkan hukum umum, mengikat semua orang, dan menyamaratakan. Sangat jelas bahwa hukum dan keadilan adalah hal yang berbeda berdasarkan karakteristik yang mereka miliki. Oleh karena itu, kepastian hukum adalah pelaksanaan hukum dengan tujuan menjamin pelaksanaan hukum yang ada dan tercantum. Salah satu hal yang harus diperhatikan saat memahami nilai-nilai kepastian hukum adalah bahwa nilai-nilai tersebut berkaitan dengan instrumen hukum positif dan peran negara dalam mengaktualisasikan hukum.¹

B. Teori Tujuan Hukum

Dalam tataran filsafat hukum, ada kategori teori hukum yang dikenal sebagai teori keadilan, yang berkaitan dengan "tujuan hukum", yang termasuk keadilan, kepastian, dan keuntungan. Akibatnya, konsep kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan dianalisis sebelum membahas jenis teori keadilan yang berbeda. "Rumusan norma hukum itu jelas dan tidak multitafsir,

¹ Diakses tanggal 27 Oktober 2024 pukul 12.10 https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/#Teori_Kepastian_Hukum_Menurut_Sudikno_Mertokusumo

diterapkan sesuai dengan asas *similia-similibus*" adalah definisi dari "kepastian hukum". Jan Michael Otto menjelaskan kepastian hukum secara materiil, yang mencakup hal-hal berikut:

- a) Aturan hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diakses tersedia, diterbitkan dan diakui oleh negara karena (kekuasaan) negara;
- b) Instansi-instansi pemerintahan tidak hanya konsisten dalam menerapkan peraturan hukum, tetapi juga tunduk dan taat kepadanya;
- c) Dengan mempertimbangkan aturan-aturan tersebut, masyarakat secara prinsipil mengubah cara mereka bertindak;
- d) Hakim-Hakim (peradilan) mandiri dan tidak memihak;
- e) Mereka menerapkan hukum secara konsisten saat menyelesaikan sengketa; dan
- f) Keputusan yang dibuat oleh mereka dilaksanakan.

Jeremy Bentham (1748-1832), seorang pendukung utilitarianisme, merujuk pada konsep kemanfaatan. Manfaat sama dengan "kebahagian" bagi seseorang. Ini karena, apabila hukum dirasakan bermanfaat bagi masyarakat, masyarakat tentunya akan menaatinya secara sadar. Kontroversi antara teori Hukum Alam dan Positivisme Hukum muncul mengenai keadilan hukum. Hans Kelsen, seorang penganut Positivisme, percaya bahwa keadilan adalah konsep ideal, bukan objektif, tetapi subyektif. Menurutnya, keadilan bukanlah bidang studi ilmu hukum, tetapi lebih bernuansa ideologis. Keadilan dalam hukum tampaknya tidak penting bagi positivisme. Francois Geny, dengan teori etisnya, berpendapat bahwa hukum tidak berguna tanpa keadilan. Keadilan harus ada dalam hukum, tetapi keadilan dan hukum tidak identik, karena norma hukum tidak mengandung nilai-nilai keadilan.

Ada dua teori tentang keadilan yaitu teori keadilan hukum (*legal justice*) dan teori keadilan Masyarakat:

- a) Teori Keadilan Hukum memberikan penjelasan tentang dasar konsep keadilan. Menurut Irene Jenkin, dasar dari "keadilan hukum", yang juga disebut sebagai "keadilan formal" dalam jurisprudensi Amerika adalah dua doktrin: doktrin *due process of law* (proses hukum melalui peradilan) dan doktrin *equal protection* (perlindungan hukum yang setara). Karena hukum harus jelas dan diterapkan secara imparial, keadilan hukum diukur melalui prosedur. Oleh karena itu, prosedur aplikasi hukum melibatkan penerapan standar hukum umum secara tepat dalam

kasus tertentu untuk melindungi pencari keadilan dari tindakan otoritas yang tidak adil.

- b) Teori Keadilan Masyarakat, juga dikenal sebagai keadilan sosial pada dasarnya menjelaskan bahwa tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan adalah "masyarakat yang baik", atau masyarakat yang baik, dan tugas hukum untuk mewujudkan keadilan secara aktual, yang juga dikenal sebagai substantif. Sekarang, pengadilan memiliki otoritas tertinggi dalam mengawasi dan mempertahankan "*good society*" di Amerika Serikat.²

3. Teori Penegakan Hukum

- a) Teori penegakan hukum yang responsif menekankan betapa pentingnya penegakan hukum yang berfokus pada keinginan dan kebutuhan masyarakat. Menurut teori ini, penegakan hukum harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan transformasi sosial dan ekonomi yang terjadi dalam Masyarakat. Selain itu, masalah kejahatan, kekerasan, dan ketidakadilan di masyarakat harus dapat ditangani oleh penegakan hukum yang responsif.
- b) Teori Penegakan Hukum yang Kolaboratif, Teori ini menekankan betapa pentingnya lembaga pemerintah dan masyarakat sipil bekerja sama dalam proses penegakan hukum. Menurut teori ini, masyarakat sipil harus berpartisipasi secara aktif dalam membantu lembaga penegakan hukum pemerintah. Kemitraan antara lembaga pemerintah dan masyarakat sipil dapat memperkuat penegakan hukum dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Teori-teori ahli tentang penegakan hukum dapat membantu kita memahami bagaimana penegakan hukum berfungsi dalam sistem hukum. Teori-teori ini melihat penegakan hukum dengan cara mereka sendiri, tetapi tujuannya sama: mewujudkan keadilan, keamanan, dan ketertiban di masyarakat. Akibatnya, teori-teori ini dapat membantu penegakan hukum bekerja lebih baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.³

² Prof. Dr. I Dewa Gede Atmadja, S.H., M.S. dan Dr. I Nyoman Putu Budiarta, S.H., M.H. 2018. Teori-Teori Hukum. Setara Press : Malang. Hlm. 206-208

³ Diakses tanggal 27 Oktober 2024 pukul 21.40 https://pinterhukum.or.id/teori-penegakan-hukum-menurut-para-ahli/#Teori_Penegakan_Hukum_yang_Responsif

G. Kerangka Pikir

Tujuan dari kerangka pemikiran yang digunakan adalah untuk membantu Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan teori-teori yang relevan. Kerangka teoritis berfungsi sebagai landasan untuk penelitian dan mencakup teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum selama penelitian mereka.⁴

1. Alur Pikir

Pada penelitian ini akan membahas mengenai kekuatan mengikat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam kaitannya dengan independensi hakim. Permasalahan ini kemudian dipecah menjadi dua aspek utama untuk dianalisis. Aspek pertama menyoroti kekuatan mengikat SEMA yang dijadikan rujukan oleh hakim dalam memutus perkara di persidangan, yang meliputi kedudukan dan kekuatan mengikat SEMA dalam praktik peradilan serta penerapan SEMA oleh hakim di pengadilan. Aspek kedua berfokus pada sanksi yang diberlakukan jika hakim tidak patuh pada SEMA dalam memutus perkara serta hubungannya dengan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, yang mencakup jenis sanksi terhadap hakim yang tidak patuh pada SEMA dan pengaruh SEMA dalam independensi hakim di pengadilan.

Melalui analisis mendalam terhadap kedua aspek ini, diharapkan dapat dipahami bagaimana kekuatan mengikat SEMA dan potensi sanksi mempengaruhi independensi hakim dalam menjalankan tugasnya. Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana interaksi antara kekuatan mengikat SEMA dan independensi hakim berkontribusi pada terwujudnya kepastian hukum terkait kekuatan mengikat SEMA dalam kaitannya dengan independensi hakim.

⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 79.

2. Bagan Kerangka Pikir



H. Definisi Operasional

1. Kekuatan mengikat SEMA yang dijadikan rujukan oleh Hakim dalam memutus perkara di persidangan diukur melalui dua variabel penelitian yang pertama yaitu, kedudukan dan kekuatan mengikat SEMA dalam praktik peradilan. Ini dioperasionalkan sebagai tingkat kepatuhan hakim dalam persidangan terhadap SEMA yang dijadikan rujukan dalam memutus perkara. Indikatornya meliputi frekuensi hakim secara eksplisit menyebutkan dan mendasarkan pertimbangannya pada SEMA dalam putusan, konsistensi penerapan SEMA oleh hakim dalam kasus-kasus yang relevan serta, variasi interpretasi dan implementasi SEMA oleh hakim dalam praktik. Variabel penelitian yang kedua yaitu, penerapan SEMA oleh Hakim di Pengadilan. Ini dioperasionalkan sebagai sejauh mana SEMA secara aktual diimplementasikan oleh hakim dalam proses peradilan. Indikatornya mencakup prosedur yang diikuti hakim dalam mengacu dan menerapkan SEMA, dampak penerapan SEMA terhadap jalannya persidangan dan substansi putusan serta persepsi hakim mengenai kemudahan dan kejelasan SEMA dalam penerapannya.
2. Sanksi yang diberlakukan jika Hakim tidak patuh pada SEMA dalam memutus perkara serta hubungannya dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Ini dioperasionalkan juga melalui dua variabel penelitian, yaitu yang pertama jenis sanksi terhadap Hakim yang tidak patuh pada SEMA. Ini diukur berdasarkan ragam konsekuensi formal maupun informal yang dapat diterima hakim akibat ketidakpatuhannya terhadap SEMA. Indikatornya meliputi eksistensi dan jenis sanksi disipliner yang secara eksplisit diatur terkait ketidakpatuhan terhadap SEMA, frekuensi pemberian sanksi kepada hakim karena tidak mematuhi SEMA serta, opini dan persepsi di kalangan hakim mengenai risiko dan konsekuensi tidak mematuhi SEMA. Variabel penelitian yang kedua adalah pengaruh SEMA dalam independensi Hakim di pengadilan. Ini dioperasionalkan sebagai tingkat persepsi hakim mengenai pengaruh keberadaan dan potensi sanksi akibat ketidakpatuhan terhadap SEMA terhadap kebebasan mereka dalam membuat putusan. Indikatornya meliputi tingkat kemandirian hakim dalam mempertimbangkan fakta dan hukum di luar SEMA, persepsi hakim mengenai potensi tekanan atau pengaruh dari SEMA terhadap putusan mereka, serta pandangan hakim mengenai keseimbangan antara kepastian hukum yang diamanatkan SEMA dan kebebasan interpretasi hakim.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian empiris adalah jenis penelitian yang digunakan dalam usulan penelitian ini. Penelitian hukum yang menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris bertujuan untuk melihat bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat⁵. Dalam hal ini, kegiatan penelitian dilakukan dengan menganalisis kekuatan mengikat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam kaitannya dengan independensi Hakim.

B. Lokasi Penelitian

Dalam rangka memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang dibahas maka penelitian ini akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Tinggi Makassar dengan pertimbangan bahwa lokasi yang dipilih memiliki pemahaman terkait isu yang akan diteliti dan tersedia data yang dibutuhkan dengan objek penelitian, yang mana Penulis bisa lebih mudah untuk memperoleh data dan informasi.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini, populasi adalah area generalisasi yang terdiri dari subjek atau objek yang memiliki karakteristik tertentu yang dipilih oleh Penulis untuk dipelajari sebelum mencapai kesimpulan⁶. Populasi penelitian ini adalah semua hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Tinggi Makassar sekaligus bertanggung jawab atas perkara yang berkaitan dengan topik dari tesis ini. Penelitian ini akan berfokus pada hakim-hakim di pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi kota Makassar. Fokus pada area tertentu ini bertujuan untuk membuat Penulis lebih mudah mendapatkan data yang diperlukan.

Di Pengadilan Negeri Makassar total ada 49 (empat puluh Sembilan) orang Hakim dengan klasifikasi sebagai berikut: 1 (satu) orang Ketua; 1 (satu) orang Wakil

⁵ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode &Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 174.

⁶ Sugiyono, 2005, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta, hlm. 90

Ketua; 29 (dua puluh Sembilan) orang Hakim Tingkat pertama; 9 (Sembilan) orang Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi; 5 (lima) orang Hakim Perselisihan Hubungan Industrial (PHI); dan 4 (empat) orang Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia.

Di Pengadilan Tinggi Makassar total ada 43 (empat puluh tiga) orang Hakim dengan klasifikasi sebagai berikut: 1 (satu) orang Ketua; 1 (satu) orang Wakil Ketua, 28 (dua puluh delapan) orang Hakim Tinggi, 4 (empat) orang Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi; 4 (empat) orang Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia, 3 (tiga) orang Hakim Yustisial, dan 2 (dua) orang Hakim Non Palu.

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan *purposive sampling* yang digunakan. Hakim-hakim dalam sampel yang memiliki pengalaman menangani kasus SEMA yang menjadi fokus penelitian. Kriteria untuk memilih sampel adalah sebagai berikut:

- a. Hakim di Pengadilan Negeri Makassar atau Pengadilan Tinggi Makassar saat ini aktif.
- b. Hakim yang berpengalaman dalam menangani kasus perdata yang menggunakan SEMA sebagai pertimbangannya.
- c. Hakim yang bersedia ikut serta dalam penelitian.

Adapun target jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 9 (sembilan) orang Hakim: 5 (lima) orang Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar dan 4 (empat) orang Hakim pada Pengadilan Tinggi Makassar. Jumlah waktu dan sumber daya yang tersedia untuk penelitian menentukan jumlah sampel dari penelitian ini.

Terkait alasan Penulis memilih populasi dan sampel tersebut di atas adalah karena terkait langsung dengan objek penelitian Penulis.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) jenis data, yaitu:

- 1) Data Primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan penelitian wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Tinggi Makassar.
- 2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan, buku-buku, internet, aturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah utama dalam pengumpulan data. Karena itu, mendapatkan data adalah tujuan utama penelitian. Tentu saja, sumber dan Teknik yang akurat diperlukan untuk mendapatkan data yang benar dan akurat. Dengan demikian, hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hasil penelitian meningkat seiring dengan kualitas sumber dan metode pengumpulan data menggunakan metode berikut.

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*): Penelitian akan dilakukan dengan mengumpulkan data dengan membaca dan menelaah literatur, buku, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Ini akan membantu mengumpulkan data sekunder untuk mempermudah analisis masalah saat ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara, atau tanya jawab, dengan hakim dari Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Tinggi Makassar.

F. Analisis Data

Dalam penelitian ini, data primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif. Ini berarti menguraikan dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara secara sistematis untuk menjelaskan masalah yang dibahas. Setelah analisis data selesai, hasilnya disajikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terarah tentang temuan penelitian, yaitu menggambarkan secara rinci terkait kekuatan mengikat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam kaitannya dengan independensi Hakim, guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian. Hasilnya digunakan untuk menghasilkan jawaban atas masalah penelitian ini.